



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 16 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Lingkungan Hidup, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
8. Setiap Orang, adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Usaha dan/atau Kegiatan, adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
10. Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
11. Dampak Lingkungan Hidup, adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Air Limbah, adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
13. Mutu Air Limbah, adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar, dan beban pencemaran.
14. Baku Mutu Air Limbah, adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah, adalah izin untuk melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
16. Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah, adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

19. Pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dimaksudkan untuk menjamin bahwa air limbah yang dimanfaatkan tidak membahayakan terhadap lingkungan dan aman untuk dimanfaatkan.
- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dari dampak terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

## BAB III

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## BAB IV

### TATA CARA PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Memperoleh Izin

#### Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan :
  - a. administrasi ;
  - b. teknis.

## Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. isian formulir permohonan izin ;
  - b. izin Lingkungan atau Persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL , UKL dan UPL atau dokumen lain yang di persamakan dengan dokumen tersebut) ;
  - c. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Isian formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. identitas pemohon izin;
  - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
  - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
  - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
  - e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
  - f. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
  - g. jenis karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
  - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
  - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
  - j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
  - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
  - l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
  - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
  - n. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
  - o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (3) Format lengkap Surat Permohonan dan Isian Format Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa Dokumen Evaluasi Persetujuan Pelaksanaan Kajian dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kajian Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah.

- (2) Dokumen Evaluasi Persetujuan Pelaksanaan Kajian dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kajian pemanfaatan Air Limbah ke Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi :
- a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
  - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
  - c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumber daya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan jika terjadi pencemaran .
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diambil dari dokumen AMDAL atau UKL dan UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian teknis pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (4) Kajian teknis pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. kajian dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan;
  - b. kajian dilaksanakan pada lahan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari luas lahan yang akan digunakan untuk pemanfaat air limbah serta pada jenis tanah yang mewakili seluruh jenis tanah di lahan pemanfaat air limbah tersebut;
  - c. kajian diharuskan menggunakan lahan kontrol sebagai pembanding;
  - d. pelaksanaan kajian tidak dapat dilakukan pada lahan :
    1. dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam
    2. dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam
    3. dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 M
  - e. pembuatan sumur pantau, sekurang-kurangnya di 3 (tiga) lokasi yang mewakili kondisi berikut :
    1. kawasan yang mempunyai posisi hidrologi air tanah lebih tinggi (up stream dari air tanah);
    2. kawasan yang mempunyai posisi hidrologi air tanah lebih rendah (down stream dari air tanah) pada posisi ini biasanya di perlukan 2 (dua) lokasi yang berbeda, yaitu yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk;
    3. kawasan lahan kontrol.

f. melakukan pemantauan terhadap :

1. kualitas air limbah yang di manfaatkan;
2. kualitas tanah di lokasi pengkajaan pemanfaatkan air limbah dan lokasi kontrol;
3. kualitas air tanah sumur pantau.

#### Pasal 7

- (1) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan Pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap;
  - b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon dan meneruskan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan evaluasi terhadap persyaratan teknis.
- (4) Dalam hal persyaratan adminitrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.

#### Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditentukan setelah dilaksanakannya verifikasi lapangan, dapat berupa :
  - a. pemanfaat air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan;
  - b. pemanfaat air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tidak layak lingkungan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan izin.

- (3) Dalam hal pemanfaat air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin kepada Pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Keputusan atau penolak permohonan izin pemanfaat air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin yang dinyatakan lengkap.

#### Bagian Kedua

#### Masa Berlaku Izin

#### Pasal 9

- (1) Masa berlaku Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa jangka waktu berikutnya.
- (2) Permohonan Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

#### Bagian Ketiga

#### Berakhirnya Izin

#### Pasal 10

Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah berakhir apabila :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dicabut atau dibatalkan.

### BAB V

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

#### Pasal 11

Pemegang Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah wajib :

- a. menghentikan kegiatan pemanfaatan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;



- b. melaporkan volume pemanfaatan air limbah setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati ;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Bupati;
- d. memberikan akses kepada PPLHD untuk mengadakan pemeriksaan serta memberikan data-data yang diperlukan.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 12

Pemegang Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dilarang :

- a. Memindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
- c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
- d. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 M;
- e. membiarkan air larian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, masuk ke sungai;
- f. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
- g. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
- h. membuang air limbah ke sungai atau ke sumber-sumber air, kecuali telah mendapatkan ijin pembuangan limbah cair.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dilaksanakan oleh PPLHD.
- (3) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya pencemaran lingkungan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 14 Pebruari 2017

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 15 Pebruari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H.M. N A W I, SH. M.Hum**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 16 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u/b.

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO****NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL :** \_\_\_\_\_**FORMAT PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH  
UNTUK APLIKASI PADA TANAH****KOP PERUSAHAAN**

Nomor : Probolinggo, tanggal, bulan, tahun  
 Kepada  
 Perihal : Permohonan izin Yth. Bupati Probolinggo  
 pemanfaatan air limbah di  
 ke tanah untuk aplikasi PROBOLINGGO  
 pada tanah.

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin (BARU/PERPANJANGAN) Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah, dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon / Kuasa :  
 Jabatan :  
 Nama Perusahaan :  
 Jenis Usaha dan/atau  
 Kegiatan :  
 Alamat Usaha dan/atau  
 Kegiatan :  
 Nomor Telp. / Fax :

Sebagai dasar pertimbangan permohonan, terlampir kami sertakan :

1. Formulir isian permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
2. Salinan Izin Lingkungan ;
3. Salinan Kartu Tanda Penduduk;
4. Salinan Akte Pendirian perusahaan
5. Salinan izin Gangguan (HO)
6. Salinan Sipa ABT/AP
7. Dokumen kajian teknis pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
8. Salinan izin pemanfaatan air limbah yang lama (*Khusus untuk pengajuan permohonan Perpanjangan Izin*).

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon Asli,  
 stempel perusahaan dan materai  
 Rp. 6.000,-

( ..... )

**FORMULIR IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI  
PADA TANAH**

I. DATA PEMOHON DAN JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Nama Perusahaan (Usaha/kegiatan) :

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :

Nama Pemohon/pimpinan perusahaan :

Jabatan dalam perusaha :  
:

Alamat perusahaan (Usaha dan/atau Kegiatan) :

No Telp/Fax :

II. DOKUMEN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Nama Izin	Nomor & Tgl Izin	Pemberi Izin	Tanggal berlaku
1.	Izin Lingkungan			
2.	Izin Gangguan (HO)			
3.	Izin Pengambilan air (SIPA)			

III. KAPASITAS PRODUKSI

No	Jenis Produk	Nama Dagang	Kapasitas terpasang		Kapasitas Produksi (bulanan) Senyatanya	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1.						
2.						
3.						
Dst.						
	Total					

(Lampirkan uraian proses produksi)

IV. BAHAN BAKU

No	Jenis Bahan Baku	Kebutuhan / Jumlah

## V. AIR BAKU

No.	Nama Sumber Air Baku	Kapasitas Pengambilan	Karakteristik Air Baku	Keterangan

Lampirkan hasil uji kualitas air baku

## VI. AIR SUMUR PANTAU

No.	Nama Sumur Pantau /lokasi	Karakteristik air sumur pantau	Keterangan

Lampirkan hasil uji kualitas air sumur pantau

## VII. AIR LIMBAH

## a. Sumber Air Limbah

Sumber air limbah	Debit/Volume (m <sup>3</sup> /hari)	Volume yang dimintakan izin	Karakteristik	
			Parameter	Hasil uji
a. Proses Produksi				
b. Utilitas				
- .....				
- .....				
c. Domestik				
- .....				
- .....				
TOTAL				

## b. Karakteristik Air Limbah yang dimanfaatkan

No	Jenis Air Limbah	Debit/ Volume	Karakteristik	
			Parameter	Hasil uji

--	--	--	--	--

- Lampirkan :
1. Flowchat neraca air dan ruang lingkup air limbah yang dimintakan izin;
  2. Salinan Hasil Uji Sumber dan Karakteristik air limbah yang dihasilkan;
  3. Salinan Hasil Uji Lab kualitas air limbah yang dimanfaatkan .

#### VIII. LAHAN PENGKAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

No	Lokasi	Luas Lahan	Jenis Tanah	Frekwensi Pemanfaatan	Waktu Pemanfaatan	Kualitas Air Tanah	
						Parameter	Hasil Uji

Lampirkan : Salinan hasil uji lab kualitas air tanah di lokasi kajian

#### IX LAHAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

No	Lokasi	Luas Lahan	Jenis Tanah	Metode Pemanfaatan	Frekuensi Pemanfaatan	Waktu Pemanfaatan

#### X. UPAYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI LAIN

No	Jenis pemanfaatan (volume) (m <sup>3</sup> /hari)			
	Budidaya ikan	Budidaya tanaman	Budidaya hewan	Lainnya (sebutkan)

#### Hasil Kajian

No	Kondisi air limbah (kualitas air tanah dilokasi kegiatan)	Jenis tanah	Luas tanah

#### Periode Pemanfaatan

No	Frekuensi pemanfaatan	Kondisi tanah (kualitas tanah)	Waktu pemanfaatan


**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**